

# KEBAHARUAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

---

<sup>1</sup>Bagus Oktafian Abrianto, <sup>2</sup>Samuel Dharma Putra Nainggolan

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Airlangga

E-mail: [bagusoa@gmail.com](mailto:bagusoa@gmail.com)<sup>1</sup>, [snainggolan43@gmail.com](mailto:snainggolan43@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstract

*Licensing is a spirit of administrative law that studies law in a moving state. Licensing is required for the running of a government, both central government and regional government. Based on the principle of decentralization, regional governments are allowed to regulate their own areas and for this reason permits are issued by the regional government. In practice, there is a lot of overlapping and overlapping regarding licensing between the central government and regional governments both in terms of substance and technical implementation in each existing Regional Work Unit (SKPD), the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes a Law changing the licensing constellation in Indonesia. In the area licensing is attempted to be carried out through a service system implemented by Online Single Submission (OSS) and One Stop Integrated Service (PTSP), both of which must be integrated with OSS. Licensing services in areas that are integrated with or PTSP are the focus of this research study. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach that will be used to answer existing legal issues.*

**Keywords:** Licensing; Central Government, Regional Government, Law Number 6 of 2023.

## Abstrak

*Perizinan merupakan marwah hukum administrasi yang mempelajari hukum dalam keadaan bergerak. Perizinan diperlukan untuk jalannya suatu pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Berdasarkan asas desentralisasi pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengatur daerahnya sendiri dan untuk itu diterbitkanlah perizinan oleh pemerintah daerah. Pada praktiknya banyak terjadi overlapping dan tumpang tindih mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dari segi substansi maupun pelaksanaan teknis di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merubah konstelasi perizinan di Indonesia. Di daerah perizinan berusaha dilakukan melalui sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang keduanya harus terintegrasi dengan OSS. Pelayanan perizinan di daerah yang terintegrasi dengan maupun PTSP ini yang menjadi perhatian dalam kajian penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan digunakan menjawab isu hukum yang ada.*

**Kata Kunci:** Perizinan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam bidang pemberian sarana perizinan di Indonesia masih menjadi problematika hukum yang kompleks karena terdapat pemberian sarana perizinan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan ada pula hanya menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pemberian sarana perizinan yang menjadi lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Adapun Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi daerah). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) membedakan atas urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.<sup>2</sup>

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan dan aktivitas masyarakat melalui izin. Adanya penguatan perhatian terhadap persoalan perizinan itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dibidang perizinan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat umum dan kalangan dunia usaha bahwa proses perizinan oleh Pemerintah terkesan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra.<sup>3</sup>

Izin atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai "*Vergunning*" memiliki pengertian berupa suatu bentuk persetujuan dari penguasa kepada individu untuk dalam keadaan tertentu berlawanan dari ketentuan larangan yang terdapat dalam peraturan yang telah dibuat.<sup>4</sup> Pelaku Usaha sebelum menjalankan bisnisnya wajib memiliki legalitas yang berfungsi sebagai bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehingga terhadap badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat.<sup>5</sup>

Lebih lanjut **Siti Sundari Rangkuti** mengemukakan bahwa jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar

---

<sup>1</sup> Pung Kartonohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 1.

<sup>2</sup> Pung Kartonohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

<sup>3</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 10.

<sup>4</sup> R. Maulana, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 91.

<sup>5</sup> H.P.A. Agung, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Eloelektronik Online Single Submission*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 64.

ditelusuri, sehingga sering menghambat dunia usaha.<sup>6</sup> Hal ini tentunya kurang sesuai dengan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (UU 28/1999) maupun upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan UU 23/2014 serta alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>7</sup>

Terdapat 2 (dua) hambatan utama yang perlu dilakukan perubahan oleh Pemerintah Daerah dalam pelayanan perizinan usaha yaitu:

1. Reformasi regulasi perizinan usaha, saat ini perizinan usaha di Indonesia sangat banyak dalam hal jumlah dan tumpang tindih. Reformasi regulasi perizinan saat ini masih sulit dilaksanakan, mengingat **Pertama**, kewenangan perizinan masih tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); **Kedua**, sebagian besar perizinan masih sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat;
2. Reformasi birokrasi perizinan usaha, persyaratan yang banyak, tumpang tindih serta menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan prosedur layanan menjadi tidak efisien. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada dasarnya baru menyentuh reformasi dibidang birokrasi perizinan, dengan sasaran pada penyederhanaan prosedur perizinan..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pelayanan publik pada sektor perizinan usaha rawan terjadi korupsi, karena acapkali terjadi perbuatan melawan hukum “suap” sehingga diperlukan perbaikan sistem dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perizinan. Proses pemberian sarana perizinan masih belum melalui pelayanan satu pintu. Terhadap hal tersebut, KPK menyarankan tindakan korupsi dan suap yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat dihentikan dengan meniadakan kontak langsung dengan Pejabat pemberi izin. Masyarakat harus mengetahui secara rinci proses dan besaran biaya yang harus dikeluarkan jika akan mengurus sebuah surat izin.<sup>8</sup>

Permasalahan hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha maupun berbasis risiko di daerah menjadi keluhan masyarakat khususnya investor yang seringkali menjadi penghambat pelaksanaan investasi di

---

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, h. 92.

<sup>7</sup> Pung Kartonohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, Ringkasan Disertasi,

<sup>8</sup> Mochammad Jasin, *et. Al, Memahami Untuk Melayani Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Deputy Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, h. 16.

Indonesia/ . Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi dilakukan pada 2 (dua) kementerian/lembaga yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeriksaan juga dilakukan di 41 (empat puluh satu) Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa hasil dari pemeriksaan BPK RI tersebut yaitu ditemukannya ketidakharmonisan antara Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, ketidakharmonisan tersebut berkaitan dengan persyaratan dasar penerbitan izin berusaha.<sup>9</sup> Alternatif dan solusi saat itu antara lain dengan pola pelayanan satu atap dan pola pelayanan satu pintu (*one stop service*). Penyelenggaraan perizinan berusaha maupun berbasis risiko di daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan/atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (24/2018) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017) yang saat ini mengalami perkembangan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (PERPU 2/2022). Pada akhirnya diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 6/2023 dijelaskan mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi:

- a. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
- c. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 dijelaskan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 PERPU 6/2023 diatur mengenai legalitas perizinan berusaha berbasis

---

<sup>9</sup> <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>, diakses pada Senin, 18 September 2023.

risiko rendah dan menengah, oleh sebab itulah dalam ketentuan Pasal 12 PERPU 6/2023 memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Di daerah perizinan berusaha dilakukan melalui sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh *Online Single Submission (OSS)* dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang keduanya harus terintegrasi dengan OSS. Pelayanan perizinan di daerah yang terintegrasi dengan maupun PTSP ini yang menjadi perhatian dalam kajian penelitian hukum. Hal ini bertolak ukur dari Ketentuan Pasal 12 PERPU 2/2022 tersebut. Ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021).

Adapun PP 5/2021 dan PP 6/2021 memberikan pengaturan mengenai ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko di daerah dengan tujuan investasi yang dapat diakomodir dalam pemberian sarana perizinan yang selama ini menjadi permasalahan di daerah mampu terselesaikan dalam penyelenggaraan perizinan nya. Melalui ditetapkan dan disahkannya PP 5/2021 dan PP 6/2021 sistem pelayanan perizinan baik melalui OSS maupun PTSP mengalami perubahan dan penyesuaian. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah memiliki pengaruh pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut memiliki implikasi dalam pelayanan publik.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayanan publik telah diberlakukan dan disahkan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (PP 96/2012) hingga peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Aparatur Negara Republik Indonesia. Perihal penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menyelenggarakan melalui PTSP. Terdapat integrasi kewenangan antara organ PTSP dengan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin.

Hal yang menjadi rancu adalah dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai tata laksana standar, operasional, dan prosedur pelayanan dalam PTSP. Berdasarkan hal ini terjadi kekosongan figure hukum (*rechtsfiguurs*), sehingga antara organ PTSP dengan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang mengeluarkan izin untuk membuat figure hukum (*rechtsfiguurs*) yang disesuaikan dengan

Pemerintahan Daerah masing-masing di Indonesia berdasarkan wewenang yang dimiliki.

Setiap sarana perizinan yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat pelimpahan wewenang dan tanggung gugat bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang selama ini memiliki wewenang secara jabatan. Oleh karenanya jika terjadi kesalahan ataupun perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam menerbitkan sarana perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka dapat merujuk pada asas *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* (tanpa kewenangan tidak ada pertanggung jawaban), penguasa (Pejabat Tata Usaha Negara) tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana karakteristik perizinan berusaha di Indonesia pasca diberlakukannya UU No.6/2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PPPU) No.2 Tahun 2022 (UU No.2/2023) Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan analisis gambaran prosedur penerbitan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur pasca diberlakukannya UU 6/2023.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*) yaitu suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul.<sup>10</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptid ilmu hukum.<sup>11</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.<sup>12</sup>

Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya yaitu untuk keperluan akademis atau keperluan praktis. Penelitian hukum normative digunakan didalam analisis ini karena dilandasi oleh karakter khas dari ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol. 16, No. 2, Maret 2001, h. 103.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, h. 35.

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu HUKUM Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 32.

metode penelitiannya yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum.<sup>13</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) didalam penelitian hukum ini diperlukan karena akan dijadikan sebagai titik awal pengkajian yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perizinan berusaha. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan penelitian ini dibutuhkan untuk mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perizinan.

Penelitian ilmiah merupakan proses berpikir nalar yang sistematis dan tidak terpisahkan.<sup>14</sup> Bahan hukum akan dianalisis secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis tersebut dilakukan dan dituangkan dalam bentuk deskripsi (deskriptif-analitik) yang didalamnya terkandung kediatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menafsirkan dan mengevaluasi. Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi digunakan pula terhadap asas-asas hukum, teori hukum, konsep hukum dan doktrin serta bahan-bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan ini perlu ditempuh guna mempermudah proses pengkajian atas permasalahan penelitian.

## **KARAKTERISTIK PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA BERLAKUNYA UU 6/2023 PPU Cipta Kerja**

Sebelum menjadi Undang-Undang melalui UU 6/2023, adapun PERPU merupakan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 13/2022). PERPU sebagai salah satu Peraturan

---

<sup>13</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977, h. 1.

<sup>14</sup> Richard K Neumann, Jr, *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy and Style)*, Aspen Law & Bussiness, New York, 2000, h. 57.

Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 UU 12/2011 jo. UU 13/2022 dinyatakan bahwa materi muatan PERPU adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang (UU).

Merujuk pada “penyebab” ditetapkannya PERPU 2/2022 adalah dikarenakan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap uji materil (*Judicial Review*) yang menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. UU 11/2020 saat ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen. Kemudian apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku kembali.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mulai memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku pada tanggal 3 November 2021. Setelah memasuki tahun 2022 dimana Pandemi Covie-19 melanda dunia dan bahkan Indonesia, menyebabkan laju perekonomian menjadi semakin melemah, ancaman resesi menjadi topik yang sangat sentral diberbagai negara yang ada didunia.

Pemerintah Pusat melalui PERPU 2/2022 merasa perlu untuk mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk dapat meningkatkan Penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya, tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut saat ini tengah

dihadapkan dengan kondisi pelemahan perekonomian dunia yang bersamaan dengan kenaikan laju harga dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menjabarkan mengenai syarat materil untuk penetapan PERPU sebagai berikut: **Pertama**, Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*; **Kedua**, waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan **Ketiga**, tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Penetapan PERPU adalah satu-satunya jalan ketika alternatif-alternatif lainnya diperkirakan tidak akan berhasil dijalankan.<sup>15</sup>

Presiden dalam menetapkan PERPU 2/2022 disebabkan keadaan hal ihwal keadaan genting yang memaksa. Terhadap hal ini menurut S.E. Finer menjabarkan mengenai keadaan kegentingan yang memaksa (darurat) sebagai berikut:

1. Keadaan Darurat karena perang (*State of War*);
2. Keadaan Darurat karena ketegangan termasuk didalamnya bencana alam atau ketegangan sosial karena terjadinya suatu konflik (*State of Tension*);
3. Keadaan Darurat karena kepentingan internal Pemerintahan yang memaksa (*Innere Notstand*).

Mengenai keadaan genting (darurat) ini oleh Vanice Comision di Eropa dijabarkan sebagai berikut: “*state of tension, covers the conditions that precede a state of defence, such as situation approaching civil war or preparation for international war. Internal State of Emergency, covers natural disaster, grave accidents, threats to the free democratic order in the federation or the lander, or dangers to public security or order*<sup>16</sup>

Terhadap PERPU 2/2022 yang pada tanggal 30 Desember 2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, tidak berlangsung lama PERPU 2/2022 tersebut langsung diajukan gugatan pengujian materil dan formil ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 2 (dua) gugatan terhadap PERPU 2/2022 itu, Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2023. Persidangan dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Pemohon menyatakan bahwa PERPU 2/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 serta

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 282.

<sup>16</sup> Ahmad Gelora M, h. 269. Mengutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, h. 356.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.<sup>17</sup>

Menilik kembali amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka pembentukan PERPU 2/2022 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menjabarkannya dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan UU 13/2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU 11/2020;
3. Telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai yang bersifat tidak substansial.

Problematika pelayanan perizinan berusaha tersebut diatas yang menjadi pokok permasalahan utama terdapat pada mekanisme pelayanan baik yang dilakukan dalam bentuk PTSP ataupun OSS tidak berhenti pada konsep hukum pelayanan perizinan berusaha dengan disahkannya UU 11/2020 sebagaimana telah diganti dengan PERPU 2/2022. Adapun PERPU 2/2022 mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrument Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal mengendalikan suatu kegiatan usaha.

---

<sup>17</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>, diakses pada Jum'at, 27 Januari 2023, Pukul 08.14 WIB.

Berdasarkan PP 6/2021, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya. Pengaturan ini memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah. DPMPTSP diseluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen perizinan berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha didaerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya PERPU 2/2022.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PP 6/2021 dengan maksud dan tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Selain itu penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Latar belakang ini diprakarsai merujuk pada ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b PERPU 2/2022.

Berdasarkan Pasal 3 PP 6/2021 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Gubernur dengan mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi. Sama seperti Pemerintah Daerah Provinsi, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

## **PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PASCA DITETAPKANNYA PP 6/2021**

Ruang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan berbasis risiko disetiap daerah seluruh Indonesia. Melalui dasar inilah Pemerintah Daerah melakukan perubahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan berbasis risiko di daerah. Atas dasar inilah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP (Pergub Jatim 26/2022) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Pergub Jatim 88/2022). Dari kedua Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan PP 6/2021, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, maka berdasarkan Pasal 11 Pergub Jatim 88/2022 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administrative, sedangkan tanggung jawab teknisnya berada pada Perangkat Daerah.

Adapun yang melatarbelakangi dari Pergub Jatim 88/2022 adalah karena masih terdapat kekurangan dan belum tertampungnya kebutuhan terhadap aturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pergub Jatim 69/2020) mengingat sudah diberlakukannya PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Melalui Pergub Jatim 88/2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk aplikasi yang dinamakan *Jatim Online Single Submission (JOSS)* yang memiliki pelayanan perizinan berusaha terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun maksud dari Pergub Jatim 88/2022 ini sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi yang tidak terdapat dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yakni perizinan melalui sistem OSS.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya tidak menginginkan adanya kekosongan hukum terkait dengan diberlakukannya PP 6/2021 tersebut diatas. Harapan yang dikehendaki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan adanya aplikasi JOSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1

angka 11 dan Pasal 4 ayat (2) Pergub Jatim 88/2022 adalah memberikan kepastian hukum apabila terjadi kekosongan hukum mengenai pemenuhan persyaratan, persetujuan, dan/atau izin lanjutan dan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang tidak diselenggarakan melalui sistem OSS. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 Pergub Jatim 88/2022 disebutkan bahwa Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan dalam pelayanan perizinan berusaha;
2. Mengatur rangkaian proses mekanisme dan prosedur perizinan berusaha yang diselenggarakan;
3. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
4. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
5. Meningkatkan kinerja investasi melalui promosi dan tertib laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.

Pengaturan ini memerlukan sinkronisasi antara aturan hukum baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Terlebih lagi tidak terjadi tumpang tindih aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Diberlakukannya Pergub Jatim 88/2022 tersebut telah sesuai atau belum sesuai terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b PERPU 2/2022, PP 5/2021 serta PP 6/2021.

Mengenai prosedur penerbitan perizinan di daerah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Pasal 6 Pergub Jatim 88/2022. Pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada DPMPTSP dengan membuat akun pada aplikasi JOSS. Setelah memperoleh akun pada aplikasi JOSS, pelaku usaha melakukan aktivasi permohonan perizinan berusaha dengan melampirkan beberapa persyaratan yang diperlukan. Kemudian DPMPTSP menerbitkan perizinan berusaha berdasarkan permohonan tersebut setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Pada proses penerbitan perizinan berusaha melalui aplikasi JOSS tersebut, apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai dalam permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha, DPMPTSP mengembalikan dokumen permohonan perizinan berusaha kepada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Pergub Jatim 88/2022 beserta alasan pengembaliannya. Dalam hal pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pergub Jatim 88/2022 telah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau terdapat hal yang bersifat mendesak, DPMPTSP dapat melakukan fasilitasi permohonan Perizinan Berusaha dalam rangka percepatan. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Pergub Jatim 88/2022 Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen perizinan berusaha melalui aplikasi JOSS tersebut. Hingga akhirnya

penerbitan dokumen perizinan berusaha tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP secara elektronik yang memiliki keabsahan secara hukum dan merupakan suatu dokumen otentik.

Wewenang pembinaan dan pengawasan dari penerbitan perizinan berusaha di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Pasal 19 Pergub Jatim 88/2022, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 20 Pergub Jatim 88/2022 DPMPTSP wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha ini secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **PENUTUP**

Pada bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Karakteristik UU tentang Perizinan (UU No.6/2023) merupakan proses penyederhanaan birokrasi dalam penyelenggaraan perizinan, sesuai dengan visi (CIPTA KERJA) yaitu mepercepat pertumbuhan iklim usaha dan investasi mendorong Indonesia dapat memicu pertumbuhan ekonomi ke skala “Negara Maju”. Inti dari keberadaan UU tersebut mengacu pada Pasal 3 PP 6/2021 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No.13/2022 tentang Peraturan Perundang-Undangan) dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU). Implementasi dari penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Gubernur dengan mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.

Penerapan perizinan berusaha berdasarkan kebijakan terkait perizinan berusaha pasca keluarga UU No.6/2023 adalah dengan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah daerah (PerGub Jatim No.8/2022) berdasarkan Asas Retroaktif (*berlaku surut*) sebagai pembinaan dan pengawasan perizinan di Prov. Jawa Timur dan dengan DPMPTSP-JATIM sebagai “*leading sector*” layanan perizinan dengan sistem *Jatim Online Single Submission (JOSS)*.

Selanjutnya dikemukakan saran. Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### *Sumber Buku:*

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- , *Pokok-Pokok Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Hadjon, Philipus M *Pengantar Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977.
- , *Pengkajian Ilmu HUKUM Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Hadjon, Philipus M *Pengantar Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977.
- Jasin, Mochammad, *et. Al, Memahami Untuk Melayani Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Kartonohadi, Pung, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007.
- Neumann, Richard K, Jr, *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy and Style)*, Aspen Law & Bussiness, New York, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.

### *Sumber Artikel Jurnal*

- Agung, H.P.A., *Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Eloektronik Online Single Submission*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol. 16, No. 2, Maret 2001.
- Maulana, R., *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 1, 2019.

### *Sumber Artikel Jurnal Online*

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>.